



SALINAN

**BUPATI KEDIRI**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR 4 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PROSEDUR TETAP PENANGGULANGAN BENCANA  
GUNUNGAPI KELUD**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEDIRI,**

**Menimbang :** a. bahwa untuk memberikan pedoman dan memberikan persamaan persepsi dalam upaya penanggulangan bencana Gunungapi Kelud bagi aparat pemerintah daerah dan masyarakat di sekitar Gunungapi Kelud perlu mengatur prosedur tetap penanggulangan bencana Gunungapi Kelud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana Gunungapi Kelud;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempabumi, dan Tsunami;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR TETAP PENANGGULANGAN BENCANA GUNUNGAPI KELUD.**

**Pasal 1**

Menetapkan Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana Gunungapi Kelud sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana Gunungapi Kelud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan bagi Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten Kediri dan masyarakat dalam upaya mengurangi resiko bencana Gunungapi Kelud.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 28 - 1 - 2014

**BUPATI KEDIRI,**  
ttd  
**HARYANTI SUTRISNO**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 28 - 1 - 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,**

ttd

**SUPOYO**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2014 NOMOR 4**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Umum  
u.b.

Kepala Bagian Hukum

  
**H. SUKADI, SE. MM**

Penata Tingkat I

NIP. 196703071990031008

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEDIRI**  
**NOMOR : 4 TAHUN 2014**  
**TANGGAL : 28 - 1 - 2014**

---

**PROSEDUR TETAP PENANGGULANGAN BENCANA**  
**GUNUNGAPI KELUD**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1. Latar belakang**

- a. Gunungapi Kelud yang terletak diatas dataran tinggi Kediri dengan ketinggian 1724 m. DPL, merupakan salah satu Gunungapi Strato tipe A yang berada diwilayah padat penduduk yang didaerah puncaknya terdapat danau kawah.
- b. Erupsi Gunungapi Kelud umumnya hanya berlangsung beberapa jam akan tetapi sangat berbahaya karena hampir selalu menghasilkan aliran piroklastik (awan panas), lahar letusan dan diikuti dengan bencana sekunder berupa lahar dingin yang meluncur melalui sungai-sungai besar yang berhulu di Gunungapi Kelud.
- c. Akibat bencana Gunungapi Kelud bisa menimbulkan korban manusia dan akan terjadi perubahan atau kerusakan morfologi, infrastruktur, Sabok Dam dan fasilitas umum lainnya.

**2. Landasan Hukum :**

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008);
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempabumi, dan Tsunami.

### 3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud :

Memberikan persamaan persepsi, pengertian dan langkah pelaksanaan dalam upaya penanggulangan bencana Gunungapi Kelud.

b. Tujuan :

Untuk digunakan sebagai pedoman dan arahan bagi aparat Pemerintah dan masyarakat disekitar Gunungapi Kelud dalam segala kegiatan bencana Gunungapi Kelud.

### 4. Pengertian :

Dalam prosedur tetap ini yang dimaksud dengan :

- a. Penanggulangan bencana adalah upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mencegah jatuhnya korban manusia yang diakibatkan oleh letusan Gunungapi Kelud.
- b. Gunungapi adalah bukit atau gunung yang mempunyai lubang kepundan tempat keluarnya magma dan/atau gas vulkanik ke permukaan bumi.
- c. Bencana gunungapi adalah bencana alam yang disebabkan oleh erupsi gunungapi.
- d. Erupsi Gunungapi adalah proses keluarnya magma dan/atau gas vulkanik dari dalam bumi ke permukaan berupa letusan (*eksplosif*) yang menghasilkan bahan lepas berbagai ukuran atau leleran (*efusif*) yang menghasilkan lava atau leleran batu pijar.
- e. Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Gunungapi adalah pembuatan peta yang memuat informasi potensi terjadi erupsi gunungapi serta segala aspeknya untuk suatu wilayah, dalam bentuk peta kawasan rawan bencana gunungapi.
- f. Kawasan Rawan Bencana Gunungapi adalah kawasan yang pernah terlanda atau diidentifikasi berpotensi terancam bahaya erupsi gunungapi baik secara langsung maupun tidak langsung.
- g. Resiko Bencana Gunungapi adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana gunungapi pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat mengakibatkan korban jiwa berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
- h. Tingkat Aktivitas Gunungapi adalah tingkat aktivitas yang mencerminkan potensi ancaman erupsi aktivitas gunungapi, yang diklasifikasikan dari tingkat rendah ke tinggi, yaitu Normal, Waspada, Siaga, dan Awas.



- i Bahaya Primer adalah bahaya yang diakibatkan secara langsung oleh produk erupsi gunungapi, yaitu aliran lava, aliran piroklastik, jatuhnya piroklastik (lontaran batu pijar dan hujan abu), gas beracun, dan lahar letusan.
- i Bahaya sekunder adalah bahaya yang diakibatkan secara tidak langsung oleh produk erupsi gunungapi, yaitu lahar dan longsoran gunungapi.
- k Kawasan Rawan Bencana Satu (KRB 1) adalah kawasan yang berpotensi terlanda lahar dan kemungkinan terkena penyimpangan lahar apabila letusan membesar berpotensi tertimpa bahan jatuhnya piroklastik.
- l. Kawasan Rawan Bencana Dua (KRB 2) adalah kawasan yang berpotensi terlanda awan panas, lahar letusan, aliran lava, lontaran batu pijar dan hujan abu lebat.
- m. Kawasan Rawan Bencana Tiga (KRB 3) adalah kawasan yang berpotensi terlanda awan panas, lahar letusan, aliran lava, lontaran batu pijar dan hujan abu lebat.
- n. Kandungan Piroklastik adalah bahan yang dihasilkan oleh letusan gunung berupa awan panas, batuan pijar dan lava.

#### **5. Pentahapan status kegiatan Gunungapi Kelud :**

##### **a. Aktif Normal.**

Pada status ini kegiatan Gunungapi berjalan normal sesuai dengan kegiatan gunung berapi. Masyarakat dan pengunjung/wisatawan diperbolehkan mendekati kawah yang berada di puncak Gunungapi Kelud.

##### **b. Status Waspada.**

Pada status ini terjadi perubahan-perubahan kegiatan Gunungapi Kelud yang melebihi batas-batas kegiatan aktif normal, masyarakat dan pengunjung/wisatawan tidak boleh mendekati kawasan puncak Gunungapi Kelud pada radius 2 km.

##### **c. Status Siaga.**

Pada status ini kegiatan gunung berapi berdasarkan hasil pengukuran analisa dan pengamatan telah terjadinya peningkatan kegiatan Gunungapi Kelud melebihi batas-batas status waspada

##### **d. Status Awas.**

Pada status ini kemungkinan terjadinya erupsi Gunungapi Kelud akan/dapat terjadi setiap saat.

Pernyataan peralihan status Gunungapi Kelud merupakan kewenangan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

## 6. Ruang Lingkup :


Ruang lingkup Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana Gunungapi Kelud meliputi segala kegiatan dihadapkan pada keadaan status Gunungapi Kelud dan penanganan pasca erupsi Gunungapi Kelud.

## 7. Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunungapi Kelud sebagaimana tabel dibawah ini :

NO	Kecamatan	Desa
1	NGANCAR	a. SUGIH WARAS; b. SEMPU; c. BABADAN; d. MANGGIS; e. MARGOURIP; f. NGANCAR; g. PANDANTOYO.
2	KEPUNG	a. BESOWO; b. KEBONREJO; c. KAMPUNGBARU.
3	PLOSOKLATEN	a. SEPAWON; b. WONOREJO TRISULO; c. PLOSOKIDUL; d. SUMBERAGUNG.
4	PUNCU	a. PUNCU; b. SATAK; c. ASMOROBANGUN; d. WONOREJO.



**PETA KAWASAN RAWAN BENCANA  
GUNUNGAPI KELUD KABUPATEN KEDIRI**





## BAB II PENGORGANISASIAN DAN TATA KERJA

### 1. Pengorganisasian :

Susunan Organisasi Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten Kediri sebagai berikut :

- a. Tingkat Kabupaten : Satuan Pelaksanan Penanggulangan Bencana dan Pengungsi Kabupaten Kediri. (Satlak PBP)
- b. Tingkat Kecamatan : Unit Operasional Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Unit OPS-PBP)
- c. Tingkat Desa : Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas PBP).

### 2. Tugas pokok :

Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi Kabupaten Kediri (Satlak PBP) bertugas melaksanakan operasional penanggulangan bencana sebelum, pada saat dan sesudah erupsi Gunungapi Kelud, meliputi kegiatan upaya penyelamatan penempatan dan penanganan pengungsi.

### 3. Tugas dan tanggung jawab :

#### a. Ketua Satlak PBP / Insident Commander :

- 1). Mengendalikan penanggulangan bencana;
- 2). Menyampaian kebijakan Penanggulangan bencana.

#### b. Ketua Harian :

- 1). Mengendalikan operasional penanggulangan bencana;
- 2). Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan tugas pada Ketua Satlak PBP.

#### c. Sekretaris :

- 1). Menyiapkan dan merencanakan rapat-rapat koordinasi.
- 2). Mendirikan Posko Utama dan Posko Strategis sesuai dengan kebutuhan operasional penanggulangan bencana;
- 3). Membuat laporan – laporan.

#### d. Bendahara :

Mengelola dan bertanggung jawabkan keuangan Satlak PBP baik pengeluaran yang bersumber dari APBD maupun penerimaan dana lain yang sah.

e. **Pada status WASPADA :**

1). **Bidang Sosial :**

- a). Menyusun data kebutuhan bahan dan peralatan dalam penanganan pengungsi;
- b.) Menyusun rencana kebutuhan logistik, pangan dan non pangan, serta kebutuhan psikologis pengungsi;
- c) Mendata relawan dan tenda.

2). **Bidang Kesehatan :**

- a) Menyusun data kebutuhan obat-obatan dan sarana evakuasi dalam penanganan pengungsi;
- b) Menyusun rencana pelayanan kesehatan pengungsi.
- c) Mendata rumah sakit rujukan, lapangan dan relawan di tempat evakuasi.

3). **Bidang Sarana dan Prasarana :**

- a) Menyusun data kebutuhan sanitasi tempat penampungan pengungsi;
- b) Merencanakan konstruksi tempat penampungan pengungsi.

4). **Bidang Evakuasi dan Keamanan :**

- a) Menyusun data kebutuhan sarana angkutan dalam rangka evakuasi masyarakat;
- b) Merencanakan jalur evakuasi ketempat penampungan pengungsi;
- c) Menyusun data penduduk yang perlu untuk di evakuasi;
- d) Merencanakan sistem keamanan;
- e) Melaksanakan tindakan keamanan lokasi kawasan puncak Gunungapi Kelud dan penempatan daerah larangan.

5). **Bidang Penerangan dan Komunikasi :**

- a) Menyusun data dan fasilitas komunikasi;
- b) Menyebarkan informasi dan penerangan kepada masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan aktivitas Gunungapi Kelud;
- c) Merencanakan sistem komunikasi.

6). **Bidang Pengendalian Administrasi**

- a) Mempersiapkan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b) Memberikan pembinaan kepada pelaksana penanggulangan bencana dalam pengelolaan administrasi keuangan;

- 7). **Bidang Logistik :**
  - a) Menyelenggarakan pengkajian bahan dan melaksanakan kebijakan teknis logistik;
  - b) Merencanakan sistem distribusi bantuan kepada pengungsi.
8. **Unit Operasional PBP Kecamatan :**
  - a) Mendirikan Posko;
  - b) Menyusun data penduduk yang perlu untuk di evakuasi;
  - c) Menentukan tempat-tempat penampungan pengungsi.
- 9). **Satuan Penanggulangan dan Penanganan Pengungsi Desa/Kelurahan :**
  - a) Mendirikan Posko;
  - b) Menyusun Satuan Linmas dalam regu-regu pelaksana;
  - c) Menyusun data penduduk yang perlu untuk di evakuasi.

f. **Pada saat Status SIAGA :**

- 1). **Bidang Sosial :**
  - a) Mendirikan tenda-tenda penampungan ditempat yang telah ditentukan;
  - b) Menyiapkan dapur lapangan ditempat penampungan;
  - c) Menyiapkan natura (kebutuhan sehari-hari non pangan: selimut, tempat tidur, popok, perlengkapan mandi dsb) ditempat penampungan;
  - d) Menyiapkan layanan konseling psikologi.
- 2). **Bidang Kesehatan :**
  - a) Menyiapkan fasilitas tempat pengobatan darurat;
  - b) Menyiapkan sarana angkutan untuk evakuasi rujukan;
  - c) Menyiapkan tenaga medis ditempat penampungan.
- 3). **Bidang Sarana dan Prasarana :**
  - a) Membuat sanitasi dan mengintalasi penerangan ditempat penampungan pengungsi;
  - b) Menyiapkan kebutuhan air bersih bagi pengungsi.
- 4). **Bidang Evakuasi dan Keamanan :**
  - a) Menyiapkan sarana angkutan dalam rangka evakuasi masyarakat;
  - b) Menyusun penduduk yang perlu untuk di evakuasi dalam kelompok-kelompok;
  - c) Menyiapkan tempat berkumpul penduduk yang akan dievakuasi;



- d) Menempatkan petugas ditempat- tempat strategis;
  - e) Membentuk kelompok - kelompok SAR.
- 5). **Bidang Humas dan Komunikasi :**
- a) Mengaktifkan jaringan komunikasi;
  - b) Menyebarluaskan informasi dan penerangan kepada masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan aktifitas Gunungapi Kelud;
  - c) Menyiapkan grup BBM sebagai sarana komunikasi gabungan.
- 7). **Bidang Logistik :**  
Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang pendistribusian bantuan kepada pengungsi.
- 8). **Unit Operasional PBP Kecamatan :**
- a) Mengaktifkan Posko bantuan;
  - b) Menyiapkan tempat-tempat penampungan pengungsi selain tenda.
- 9). **Satuan Penanggulangan dan Penanganan Pengungsi Desa/Kelurahan :**
- a) Mengaktifkan Posko;
  - b) Menyiapkan Sat Linmas dalam regu-regu pelaksana;
  - c) Menyampaikan rencana evakuasi kepada penduduk;
  - d) Mendata penduduk yang akan dievakuasi.
- g. **Pada saat Status AWAS :**
- 1). **Bidang Sosial :**
- a) Menempatkan penduduk pada tenda-tenda yang telah tersedia;
  - b) Memberikan bantuan makan pada pengungsi yang berada ditempat penampungan;
  - c) Melaksanakan pendataan pengungsi;
  - d) Melaksanakan layanan konseling.
- 2). **Bidang Kesehatan :**
- a) Mengoperasikan fasilitas / tempat pengobatan darurat;
  - b) Menyiapkan sarana angkutan untuk evakuasi rujukan;
  - c) Menyiapkan tenaga medis ditempat penampungan.
- 3). **Bidang Sarana dan Prasarana :**
- a) Mendistribusikan kebutuhan air bersih bagi pengungsi;
  - b) Melaksanakan rehabilitasi mental bagi pengungsi.

4). **Bidang Evakuasi dan Keamanan :**

- a) Mengevakuasi masyarakat dari tempat berkumpul;
- b) Memastikan penduduk sudah terevakuasi seluruhnya;
- c) Mengamankan jalur evakuasi dan jalur distribusi;
- d) Mengamankan tempat penampungan pengungsi;
- e) Memantau keamanan rumah penduduk yang ditinggalkan penghuninya;
- f) Menempatkan kelompok-kelompok SAR ditempat strategis.

5). **Bidang Penerangan dan Komunikasi :**

- a) Mengaktifkan jaringan komunikasi;
- b) Menyebarkan informasi dan penerangan kepada masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan aktifitas Gunungapi Kelud;
- c) Memberikan keterangan dan penjelasan kepada media cetak maupun elektronik.

7). **Bidang Logistik :**

Menerima dan mendistribusikan bantuan kepada pengungsi.

8). **Unit Operasional PBP Kecamatan :**

- a) Mengaktifkan Posko bantuan;
- b) Menerima dan membantu mendistribusikan bantuan kepada masyarakat;
- c) Melaksanakan pendataan bagi pengungsi ditempat penampungan;
- d) Melaksanakan pendataan kerugian dan korban;
- e) Melaksanakan pemakaman bagi korban yang meninggal.

9). **Satuan Penanggulangan dan Penanganan Pengungsi Desa/Kelurahan :**

- a) Mengaktifkan Posko;
- b) Memimpin/mengarahkan masyarakat ketempat berkumpul untuk dievakuasi;
- c) Memberikan bantuan/pertolongan kepada pengungsi yang memerlukan;
- d) Memastikan rumah-rumah penduduk yang ditinggalkan dalam keadaan terkunci dan aman.

h. **Pasca Erupsi :**

1). **Bidang Sosial :**

- a) Menerima dan menyalurkan bantuan kepada pengungsi;
- b) Mengkoordinir Posko-posko partisipasi masyarakat;
- c) Melaporkan segala kegiatan yang telah dilaksanakan.

2). **Bidang Kesehatan :**

- a) Melanjutkan kegiatan pengobatan bagi korban sampai batas waktu yang ditentukan oleh Ketua Satlak PBP;
- b) Melaporkan segala kegiatan yang telah dilaksanakan.

- 3). **Bidang Sarana dan Prasarana :**
  - a) Mendistribusikan kebutuhan air bersih bagi pengungsi yang telah kembali ketempat asal;
  - b) Mendata kerusakan fasilitas umum.;
  - c) Melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- 4). **Bidang Evakuasi dan Keamanan :**
  - a) Mengkoordinir pelaksanaan pengembalian masyarakat ketempat asal;
  - b) Mengamankan jalur pengembalian pengungsi ketempat asal;
  - c) Mengamankan tempat asal pengungsi;
  - d) Memantau keamanan secara umum;
  - e) Melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- 5). **Bidang Penerangan dan Komunikasi :**
  - a) Aktifitas jaring komunikasi tetap dilaksanakan sampai batas waktu yang ditentukan oleh Ketua Satlak PBP;
  - b) Menyebarkan informasi dan penerangan kepada masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan aktifitas Gunungapi Kelud.;
  - c) Memberikan keterangan dan penjelasan kepada media cetak maupun elektronik;
  - d) Melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- 7). **Bidang Logistik:**
  - a) Melakukan evaluasi kegiatan bidang logistik;
  - b) Melaporkan kegiatan bidang logistik.
- 8). **Unit Operasional PBP Kecamatan :**
  - a) Tetap mengaktifkan Posko sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Ketua Satlak PBP;
  - b) Menerima dan membantu mendistribusikan bantuan kepada masyarakat;
  - c) Melaksanakan pendataan kerugian masyarakat;
  - d) Melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- 9). **Satuan Penanggulangan dan Penanganan Pengungsi Desa/Kelurahan :**
  - a) Tetap mengaktifkan Posko sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Ketua Satlak PBP;
  - b) Melaksanakan pendataan kerugian masyarakat;
  - c) Menerima dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat;
  - d) Melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan.



### **BAB III INSTRUKSI DAN KOORDINASI**

1. Dalam penanganan akibat bencana penyelamatan jiwa manusia menjadi prioritas utama.
2. Operasional penanggulangan bencana dihentikan atas perintah Ketua Satlak PBP / Incident Commander.
3. Pencarian terhadap korban yang hilang/belum ditemukan harus tetap diteruskan meskipun operasi penanggulangan bencana telah dinyatakan selesai.
4. Piket Bencana :
  - a. Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri  
Jln. Soekarno-Hatta Nomor 1 Kediri
  - b. Nomor Telepon : 0354 - 689969
  - c. Frekuensi Radio : RX 16007 Kc/s (kesepakatan)  
: TX 15428 Kc/s (kesepakatan)
  - d. Panggilan Radio : **SATLAK**
5. Ruang Pusat Pengendalian Operasional (**RUSPUSDALOPS**)  
Penanggulangan Bencana di aktifkan bila intensitas bencana meningkat.
6. Pengaktifan RUSPUSDALOPS atas perintah Ketua Satlak PBP / Incident Commander Kabupaten Kediri.
7. Untuk Camat yang wilayahnya tidak terdampak letusan Gunungapi Kelud agar turut serta membantu kegiatan Penanggulangan Bencana di 4 (empat) Kecamatan yang wilayahnya terdampak baik pada saat Status WASPADA, SIAGA dan AWAS, dengan pembagian wilayah sebagai berikut :
  - a. Kecamatan Ngancar :
    - 1) Kecamatan Ringinrejo
    - 2) Kecamatan Kras
    - 3) Kecamatan Kandat
    - 4) Kecamatan Wates
    - 5) Kecamatan Ngadiluwih
    - 6) Kecamatan Semen
  - b. Kecamatan Kepung :
    - 1) Kecamatan Pare
    - 2) Kecamatan Badas
    - 3) Kecamatan Kandangan

- 4) Kecamatan Plemahan
- 5) Kecamatan Kunjang
- 6) Kecamatan Gurah

c. Kecamatan Puncu:

- 1) Kecamatan Grogol
- 2) Kecamatan Tarokan
- 3) Kecamatan Banyakan
- 4) Kecamatan Mojo
- 5) Kecamatan Ngasem

d. Kecamatan Plosoklaten:

- 1) Kecamatan Gampengrejo
- 2) Kecamatan Papar
- 3) Kecamatan Purwoasri
- 4) Kecamatan Pagu
- 5) Kecamatan Kayen Kidul

**BAB IV  
PENUTUP**

Demikian Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana Gunungapi Kelud ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan, sehingga terdapat keterpaduan dan kebersamaan dalam rangka penanggulangan bencana Gunungapi Kelud di Kabupaten Kediri.

**BUPATI KEDIRI,**

**ttd**

**HARYANTI SUTRISNO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Umum  
u.b.

Kepala Bagian Hukum

  
H. SUKADI, SE. MM

Penata Tingkat I

NIP. 196703071990031008